



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, memberi kuasa kepada H.FAUZAN RAMON, S.H., M.H., RAHMATULLAH, S.H., ANDI KESUMA NOOR, S.H., dan M.ADHA RIDODI, S.H., Advokat pada Kantor Advokad-Pengacara H.FAUZAN RAMON, S.H.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Adhyaksa RT 27 No 15 C Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, semula disebut PEMOHON sekarang PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Tanjung, semula disebut TERMOHON sekarang TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0660/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 1 dari 6 hal.Put.No.47/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan eksepsi Termohon ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0660/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 9 Agustus 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 4 September 2012 Nomor 0660/Pdt.G/2012/PA.Bjm ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon/Pembanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 9 Agustus 2012, dan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2012, namun kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 4 September 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0660/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 17 Juli 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar namun perlu tambahan pertimbangan dan sekaligus menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, baik gangguan fisik maupun gangguan non fisik. Di dalam kitab Lisanul Hukam halaman 129 disebutkan bahwa tempat tinggal tersebut harus tersendiri,

وعلى الزوج سكنها في دار منفردة

Artinya : Suami harus menempatkan istrinya di rumah tersendiri :

Menimbang, bahwa dalam satu rumah/ tempat kediaman yang dihuni oleh dua keluarga atau lebih akan membuka peluang terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan, banyak gesekan yang tidak perlu terjadi, yang dalam hal ini apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga tersebut berimplikasi buruk kepada pihak yang posisinya lebih lemah jika dibandingkan dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah tanggal 19 Pebruari 2009 Pembanding dan Terbanding tinggal bersama dengan orangtua Pembanding di rumah orangtua Pembanding, dan tidak ada usaha dari Pembanding untuk mencari tempat tinggal tersendiri, hal ini mengakibatkan eksistensi dan kedudukan Terbanding sebagai ibu rumah tangga menjadi tidak jelas karena masih kumpul dengan ibu Pembanding. Keadaan yang demikian ini jika terjadi permasalahan diantara anggota keluarga, tentu berakibat tidak baik, pihak yang



posisinya lemah (dalam hal ini Terbanding) merasa tidak ada yang melindunginya, apalagi malam itu terjadi pertengkaran yang sengit antara Pembanding dan Terbanding, maka dapat dimaklumi apabila perasaan dan tindakan Terbanding tidak bisa terkontrol lagi karena merasa tidak ada tempat untuk mengadu ;

Menimbang, bahwa pertengkaran sengit malam itu seharusnya tidak perlu terjadi apabila Pembanding bisa bertindak sebagai seorang pemimpin yang bijak dalam rumah tangga yang bisa mengendalikan emosi dirinya dan emosi Terbanding, bahkan seharusnya Pembanding memberi perlindungan dan kasih sayang yang lebih kepada Terbanding karena hidupnya masih numpang di rumah orangtua Pembanding yang posisinya lemah di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa malam itu setelah terjadi pertengkaran yang sengit, pagi harinya Terbanding pergi dari rumah orangtua Pembanding tanpa diketahui oleh Pembanding, dengan demikian berarti setelah pertengkaran keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, hal ini dapat dibayangkan betapa hancur perasaan Terbanding saat itu, apalagi berdasarkan eksepsinya setelah pertengkaran Terbanding merasa sudah pamit kepada Pembanding untuk pulang ke rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan dalam situasi yang normal, yakni apabila masing-masing pihak suami isteri sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kenyataannya selama ini Pembanding tidak memenuhi kewajibannya, Pembanding tidak menyediakan tempat kediaman tersendiri bagi Terbanding dan anaknya. Dan lagi Pembanding tidak melindungi/ tidak memberi rasa aman dan tentram kepada Terbanding, hal ini terbukti keduanya telah bertengkar sengit di rumah orangtua Pembanding dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepergian Terbanding dari rumah orangtua Pembanding bersama anaknya dengan alasan Terbanding baru bertengkar sengit dengan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa tindakan Terbanding yang demikian itu masih dapat ditolerir, karena Pembanding sebagai suami yang

Hal 4 dari 6 hal.Put.No.47/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya melindungi serta memberi rasa aman dan tentram kepada isteri dan anaknya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut di atas, sekaligus merupakan tanggapan atas keberatan/ memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0660/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 17 Juli 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0660/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah ;
- Membebaskan Pembanding
- untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj.Siti Balkis, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, H. Marzuqi, S.H,M.H. dan Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

Dra. Hj. Siti Balkis, M.H.I.

ANGGOTA

ttd

ttd

H. Marzuqi, S.H, M.H.

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp.139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Hal 6 dari 6 hal.Put.No.47/Pdt.G/2012/PTA.Bjm